

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN
PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG
BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP¹
Oleh : Nurul Auliani²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan KUHAP dan bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang berdasarkan Pasal 31 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan KUHAP, adalah penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut tingkat pemeriksaan yakni hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung. 2. Pelaksanaan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP adalah bahwa dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka dalam perjanjian penangguhan penahanan harus menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan. Kata kunci: Kajian Yuridis, Penangguhan Penahanan, Jaminan Orang, Pasal 31 KUHAP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang

banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.³

Pada prinsipnya hak asasi setiap orang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hak asasi tersebut juga ditegaskan di dalam asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umumnya. Asas-asas KUHAP tersebut pada pokoknya memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun demikian perlindungan terhadap hak asasi tersebut diletakkan dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan penahanan kepada tersangka atau terdakwa, sejak semula harus menempatkan tersangka dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali.⁴

Seorang yang melakukan tindak pidana selama menjalani proses pemeriksaan akan dilakukan penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan merupakan upaya paksa yang dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada suatu tempat yang telah ditentukan karena alasan-alasan tertentu untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP Pasal 1 disebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, tersangka atau terdakwa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101057

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 129.

⁴ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 129.

ditempatkan di rumah tahanan negara atau Rutan. Selain Rutan, menurut Pasal 22 KUHAP, maka seseorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan rumah ataupun penahanan kota.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk kepentingan pemeriksaan dapat meminta penangguhan penahanan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang menentukan :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut di atas, maka penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan jaminan orang selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Hal ini sangat menarik untuk dikaji. Dari uraian di atas telah menolong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang berdasarkan Pasal 31 KUHAP.

B. Perumusan Masalah

1. Siapakah pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan KUHAP?
2. Bagaimana pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang berdasarkan Pasal 31 KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun

data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dari ketentuan Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan adalah :²²

- Penyidik atau penyidik pembantu
- Penuntut Umum
- Hakim (menurut tingkat pemeriksaan)

Kalau *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) menentukan bahwa hanya dua macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa (*magistraat*) dan pembantu jaksa (*hulp magistraat*) sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (*magistraat*).²³

KUHAP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut

²² Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 52.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 132.

umum dan hakim yang menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).²⁴

Pasal 20 ayat (1) KUHAP, menyatakan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Alasan atau dasar hukum penahanan sama dengan dasar hukum melakukan penangkapan, yaitu harus ada dugaan kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana.²⁵

Selain itu untuk penahanan disyaratkan bahwa :²⁶

Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b, yaitu menunjuk beberapa tindak pidana dari KUHP yaitu antara lain tindak pidana kesopanan yang telah merupakan pencaharian atau kebiasaan (Pasal 282 ayat (3) KUHP, dengan sengaja melakukan perbuatan mempermudah perbuatan cabul yang menjadi pencahariannya (Pasal 296 KUHP), tindak pidana penggetapan (Pasal 372 KUHP), tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), perbuatan penadahan (Pasal 480 KUHP), dan tindak pidana dalam UU tindak pidana khusus seperti, tindak pidana ekonomi, tindak pidana imigrasi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana Narkotika.

B. Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP sebagai berikut :

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan

penangguhan-penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut di atas, maka pengertian penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dari penahanan berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dan penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.³⁸

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjailan.³⁹

Berbicara mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan :⁴⁰

- Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/1983, tentang Peraturan pelaksanaan KUHAP.
- Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

²⁴ *Ibid*, hlm. 133.

²⁵ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 52.

²⁶ *Loc-cit*.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 213.

³⁹ *Ibid*, hlm. 214.

⁴⁰ *Loc-cit*.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masalah penangguhan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan.

Rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP di atas, memberikan kebebasan penentuan penangguhan penahanan. Kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Hal ini dapat diketahui dari rumusan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Tetapi, rumusan berdasarkan syarat yang ditentukan berarti adanya syarat-syarat. Pada penjelasan resmi Pasal 31 KUHAP tercantum antara lain yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. Selanjutnya penjelasan resmi pasal tersebut memuat : masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan.⁴¹

Terjadinya Penangguhan penahanan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Menurut penegasan yang terdapat di dalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi :⁴²

- Karena permintaan tersangka atau terdakwa.
- Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- Persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan, seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan

dengan menanggukkan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukkan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menanggukkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggukkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 130.

⁴² M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hlm. 214.

disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP yang menjelaskan, yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Dari penjelasan Pasal 31 KUHAP diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan dalam memberikan penangguhan penahanan, yaitu :⁴³

- Wajib lapor,
- Tidak keluar rumah
- Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Penangguhan penahanan yang diberikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan. bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, dan penangguhan penahanan tanpa syarat, dianggap penangguhan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan:

- Dengan syarat, yang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian.
- Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian.
- Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa. Angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakimam No. M.14-PW.07.03/1983 menentukan, dalam hal ada permintaan untuk menangguhan penahanan yang dikabulkan maka diadakan

perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.⁴⁴

Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi, ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran :⁴⁵

- Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya, atau
- Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.

Melalui salah satu cara ini, instansi yang menahan dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 mengatur tentang Jaminan Penangguhan Penahanan pada Bab X Pasal 35 tentang jaminan uang sebagai berikut :

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Penjelasan resmi pasal ini memuat sebagai berikut : Penyerahan uang jaminan kepada Kepaniteraan atau Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri

⁴³ *Loc-cit.*

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hlm. 218-219.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 219.

Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara jaminan uang.

Penanggungan penahanan dengan jaminan orang yakni berupa perjanjian penanggungan di mana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan seperti di bawah ini :⁴⁶

- 1) Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. Apabila penanggungan penahanan berupa orang, identitas penjamin dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penanggungan.
- 2) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan.

Di samping surat perjanjian penanggungan memuat secara jelas identitas orang yang menjamin, juga harus memuat besarnya uang yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri. Uang tanggungan itu ditetapkan oleh instansi yang menahan.

Beda uang jaminan dengan uang tanggungan terletak pada penyetoran. Pada penanggungan penahanan yang berbentuk uang jaminan, uang jaminan segera disetor pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penyetoran uang jaminan menentukan saat berlakunya perjanjian penanggungan. Tidak demikian halnya pada bentuk jaminan orang. Uang tanggungan tidak segera disetor. Penyetoran masih digantungkan kepada peristiwa lain, yakni apabila tersangka atau terdakwa 'melarikan diri. Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu 3 bulan tidak ditemukan, beluim timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Uang

tanggungan baru disetorkan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan sudah lewat 3 bulan tidak juga ditemukan.

Pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas surat jaminan dan si penjamin. Di sini terdapat perbedaan dengan tata cara yang diatur mengenai jaminan uang. Pada penanggungan penahanan berupa jaminan uang, surat perintah penanggungan didasarkan atas bukti penyetoran uang jaminan di kepaniteraan pengadilan. Sedang penanggungan penahanan dengan jaminan orang, pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas bukti surat jaminan dari penjamin yang disampaikan kepada instansi yang menahan. Dengan diserahkan surat jaminan dari penjamin, sudah cukup dasar bagi instansi yang menahan untuk mengeluarkan surat perintah penanggungan penahanan. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penanggungan penahanan :⁴⁷

- a) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- b) Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dalam peristiwa yang semacam inilah timbul kewajiban hukum untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri,
- c) penyetoran uang tanggungan ke Kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 36 ayat (3) PP. No. 27 Tahun 1983 jo. angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, menentukan :

1. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 222.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 223.

- perjanjian, tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri.
2. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan.
 3. Diperlukan penetapan pengadilan apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan. Jika telah dipenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP. No. 27 Tahun 1983 yakni tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang yang menjamin, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri :
 - i. Penetapan itu berisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin.
 - ii. Pelaksanaan sita eksekusi atau *eksekutorial beslag* dan pelelangan dilakukan juru sita sesuai dengan hukum acara perdata. Berdasar ketentuan angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, pelaksanaan sita eksekusi dan pelelangan dilakukan juru sita menurut hukum acara perdata. Berarti proses pelaksanaan penyetoran dan pelelangan berpedoman kepada apa yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG. Dengan demikian, sita eksekusi terhadap harta orang yang menjamin, oleh Pasal 35 ayat (3) PP. No. 27/1983 dipersamakan dengan *eksekutorial beslag* terhadap harta debitur berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna memenuhi pembayaran utang kepada pihak kreditur. Dalam kasus penangguhan penahanan ini, pihak debitur ialah orang yang menjamin sedang pihak kreditur adalah Negara RI.
 - iii. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta orang yang menjamin, baik yang bergerak dan tidak bergerak, Jadi dapat diletakkan sita eksekusi terhadap semua harta orang yang menjamin dengan ketentuan didahulukan penyitaan terhadap harta yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 197 ayat (1) HIR. Jika harta yang bergerak belum juga memenuhi jumlah pelunasan uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan, barulah penyitaan dilanjutkan terhadap harta yang tidak bergerak sampai dianggap cukup untuk melunasi jumlah uang tanggungan.
 - iv. Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 220 HIR atau Pasal 215 RBG.
- Setelah juru sita selesai melaksanakan peletakan sita eksekusi atas harta kekayaan orang yang menjamin, baru menyusul pelaksanaan penjualan lelang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum acara perdata. Hasil penjualan lelang disetor ke Kas Negara melalui panitera sesuai dengan jumlah uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan. Seandainya hasil penjualan lelang melebihi jumlah uang tanggungan yang ditetapkan, kelebihan itu diserahkan kepada orang yang menjamin. Yang boleh diambil dan disetorkan ke Kas Negara hanya sebesar uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan. Sebaliknya apabila hasil penjualan lelang masih kurang, Ketua Pengadilan Negeri dapat lagi mengeluarkan surat penetapan kepada juru sita untuk meletakkan sita eksekusi lanjutan terhadap harta milik orang yang menjamin, sampai terpenuhi pelunasan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan. Demikian seterusnya sampai benar-benar terlunasi

penyetoran uang tanggungan. Akan tetapi seandainya seluruh harta kekayaan sudah habis dijual lelang, namun pelunasan uang tanggungan belum terpenuhi, penyitaan terhenti sampai di situ untuk sementara, menunggu yang bersangkutan mempunyai harta lagi di kemudian hari. Jadi, kekurangan itu masih tetap merupakan utang yang harus dilunasi kepada Kas Negara sampai pada suatu saat mempunyai kesanggupan untuk melunasi.

Dari penjelasan di atas, kita lihat bagaimana beratnya tanggung jawab seorang penjamin penangguhan penahanan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita berhati-hati menyanggupkan diri sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan. Kecuali yang kita jamin itu keluarga sendiri, sudah wajarnya kita memikul segala risiko yang timbul daripadanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan KUHAP, adalah penyidik atau penyidik pembantu untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut tingkat pemeriksaan yakni hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP adalah bahwa dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang maka dalam perjanjian penangguhan penahanan harus menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan.

B. Saran

1. Seyogianya pejabat yang melakukan penahanan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana baik dalam penyidik atau penyidik pembantu, jaksa dan hakim baik

hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung memperhatikan jangka waktu penahanan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila jangka waktu maksimum sesuai kewenangan telah habis dan pemeriksaan belum selesai, maka tersangka atau terdakwa harus dibebaskan dari tahanan demi hukum.

2. Karena penangguhan penahanan dengan jaminan orang juga mensyaratkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak ditemukan, maka sudah sewajarnya kita berhati-hati menyanggupkan diri sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seno Oemar, *Hukum Acara Pidana Pidana*, Septa Arya Jaya, Jakarta, 1980.
- Amin S.M., *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1971.
- Armanda Andi, *Badan-badan Pelaksana Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap Yahya M., *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Kartini, 1988.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2005.
- Husin Kadri dan Husin Riski Budi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ranoemihardja Atang R., *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.

- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sitorus Raymond, *Penerapan Miranda Principles Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan RUU KUHP*, Jakarta, 2011.
- Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soeridibroto Soenarto R., *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 1999.